

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING*, *E-BILLING* DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KABUPATEN NGANJUK

Sri Wahyuni^{1*}, Faisal², Sugeng³

Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. Jawa Timur 64112

sri.wy17@gmail.com^{1*}, faisal@unpkdr.ac.id², sugengprismakat@gmail.com³

*corresponding author

Abstract

The background of this research is that there has been a continuous downward trend in the level of taxpayer compliance in Nganjuk Regency in the last four years. This is important for further scrutiny and research. Therefore, the aim of the research is to determine the effect of the E- Filling system, E-Billing System, and knowledge of taxation on individual taxpayer compliance, both socially and simultaneously in Nganjuk Regency. This research uses the quantitative approach. Sample which is used in this study covers 100 individual taxpayers who are domiciled in Nganjuk Regency and analyzed using multiple linear regression with SPSS software for Windows version 23. The result found that (1) the E-filling system has a positive effect on individual taxpayer compliance. (2) E-Billing System has no effect on individual taxpayer compliance. (3) Tax knowledge has a positive effect on individual compliance. (4) Simultaneously, E- Filling system, E-Billing system, and tax knowledge have a positive effect on individual taxpayer compliance. The findings of this study are expected to expand previous research, namely adding new information and presenting a comprehensive review of the taxpayer compliance framework in the field of academic research.

Keywords: E- Filling system, e-billing system, knowledge of taxation, taxpayer compliance

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kecenderungan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Nganjuk dalam waktu empat tahun terakhir secara terus menerus. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan pencermatan dan penelitian lebih jauh. Oleh karena itu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh sistem E- Filling, E-Billing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP baik secara persial maupun simultan di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 100 WPOP yang berdomisili di Kabupaten Nganjuk dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan software SPSS for windows versi 23. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Sistem E- Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP., (2) Sistem E-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP., (3) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP., (4). Secara Simultan, Sistem E- Filling, E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan memiliki efek positif terhadap kepatuhan WPOP. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas penelitian sebelumnya yaitu menambahkan informasi baru dan menyajikan tinjauan komprehensif tentang kerangka kerja kepatuhan wajib pajak, bidang penelitian akademis ini memberikan gambaran lebih lanjut tentang operasionalisasi variabel penelitian dalam konsep untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Keywords: sistem E- Filling, sistem e-billing pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana seorang wajib pajak sudah menuntaskan kewajibannya atau tanggungannya dalam hal perpajakan, selain itu kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran seorang wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan secara individu dalam lingkungan pajak. Kepatuhan wajib pajak sendiri terdiri dari dua macam yaitu kepatuhan formal dimana wajib pajak secara formal dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya yaitu kepatuhan Materiil yaitu keadaan dimana wajib pajak dapat mencukupi kebutuhan materiil dalam kegiatan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak sendiri memiliki manfaat untuk meningkatkan penerimaan Negara, yang dimana penerimaan Negara paling besar bersumber dari pajak. Pajak sangat berpengaruh untuk negara dan penduduk negara karena pajak sendiri digunakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian negara. Pada dasarnya pajak itu bersifat menuntun tanpa ada timbal balik digunakan untuk kepentingan pemerintah dan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu pajak juga digunakan untuk Penerimaan negara, anggaran belanja, pembiayaan rutin gaji pegawai, belanja negara, pemeliharaan, dll. Dengan kata lain pajak digunakan untuk membiayai hampir seluruh dari kebutuhan Negara atau seluruh dari

pendanaan yang dilakukan oleh Negara. Oleh karena itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan semakin meningkat.

Namun, data ditemukan ada indikasi wajib pajak yang kurang patuh dalam menuntaskan kewajibannya dalam hal perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sendiri setiap tahun mengalami penurunan. Karena rendahnya keinginan dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam kegiatan perpajakan ada kemungkinan berdampak pada pendapatan daerah.

Data tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1Kepatuhan WPOP di Kabupaten Nganjuk 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif	Yang Melapor Surat Pemberitahuan (SPT)	Presentase
1	2017	2.091	2.486	118,89 %
2	2018	5.006	5.269	105,25 %
3	2019	10.027	6.152	61,35 %
4	2020	15.692	9.399	59,89 %
5	2021	19.146	9.706	50,69 %

Sumber : KPP Pratama Pare, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017, kepatuhan WPOP sebesar 118,89 %, kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi sebesar 105,25 % ditahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat drastic pada tingkat kepatuhan WPOP menjadi sebesar 61,35 %. Pada tahun 2020 kepatuhan WPOP mengalami penurunan kembali sebesar 59,69 %. Dan pada tahun 2021 kepatuhan WPOP dikabupaten Nganjuk menurun menjadi 50,69 %. Penurunan tersebut menandakan kurangnya keinginan dan kesadaran Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya dalam kegiatan perpajakan.

Melihat dari kajian penelitian terdahulu terkait E- Filling, yang dimana E- Filling sendiri merupakan system yang digunakan untuk pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara elektronik melaluisistem daring atau Internet yang waktunya dilakuakn secara realtime, riset dilakukan oleh Pradnyana & Prena, (2019) dan Elya Farfara et al., (2022) dimana hasil uji statistic secara persial dilakukan dengan aplikasi E- Filling, E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak , sedangkan pada penlitian terkait system yang digunakan untuk pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing yang disebut E-Billing yang dilakukan oleh Kusmeilia Renia et al., (2019) pengaruh system E- Filling dan E-Billing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pridadi di KPP Pratama Bandung. Namun pada penilitian yang dilakukan oleh Nurhamid & Sutjahyani, (2018) terkait pengetahuan wajib pajak dimana hasil uji t menunjukkan bawah system E- Filling, E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun secara simultan dari hasil uji f system E- Filling, E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dan penelitian terdahulu yang menunjukkan masih ada yang harus dilengkapi dimana hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten karena itulah perlu adanya penelitian ulang terkait topic yang sama dengan objek yang berbeda. Karena itulah peneliti melakukan penelitian yang serupa dengan objek yang berbeda yaitu menjadikan WPOP di Kabupaten Nganjuk sebagai objek penelitian.

Tujuan Penelitian:

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem E- Filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk.
4. Untuk menganalisis pengaruh sistem E- Filling , sistem E-Billing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk.

METODE

Tempat dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare yang beralamat di Jl. Hasanudin No.16, Dandangan, Kota Kediri, Jawa Timur. Peneliti Memilih Lokasi ini karena Wajib Pajak Kabupaten Nganjuk termasuk dalam kawasan dari Kantor Pelayan Pajak Pratama Pare. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif sendiri merupakan penelitian berupa data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat dihitung dengan satuan hitung atau pendekatan yang menggunakan angka atau mengangkakan dalam melakukan pendekatan.

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Kabupaten Nganjuk yang tercatat dalam Kantor Perpajakan Pratama Pare. Diketahui bahwa Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 24.726 orang. Sample dalam penelitian ini menggunakan teknik insidental sampling. Teknik insidental sampling merupakan teknik sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data. Data yang telah didapat nantinya akan dihitung dengan rumus slovin dimana memiliki 10% atau 0,1 tingkat kesalahan. Rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = N / (1 + N.(e)^2)$$

Keterangan:

n : Jumlah anggota populasi

N : jumlah anggota sampel

e : Error level (tingkat kesalahan 10% atau 0,1)

Jadi total sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = 24.726 / 1 + (24.726 \times (0,1)^2)$$

$$n = 24.726 / 248,26$$

$$n = 99,5972$$

menurut dari perhitungan menggunakan rumus slovin sampel yang didapatkan sebanyak 100 koresponden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Kuesioner, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Karena jumlah responden yang cukup banyak dan berada di beberapa daerah yang berbeda Peneliti membuat kuesioner secara online untuk disebarakan kepada responden melalui tautan link yang berisi pertanyaan terkait variabel penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Normalitas suatu data dapat diuji dengan beberapa hasil data contohnya hasil uji histogram, hasil uji normal probability plots dan Uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansi K-S > 5% atau 0,05, maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,65727257
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,070
	Negative	-,036
Test Statistic		,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel bebas. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan tidak adanya Multikolinearitas.

Tabel 3 hasil uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sistem E- Filling	,569	1,757
Sistem E-Billing	,496	2,017
Pengetahuan Perpajakan	,560	1,786

Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji Heteroskedastitas dapat dilihat dari Scatterplot dan juga melalui uji menggunakan teknik park Glejser. jika pada Scatterplot terdapat pola tertentu maka dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifikan mencapai angka > 0,05 maka dapat dikatakan dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastitas.



Gambar 1 hasil uji heterokreditas

Berdasarkan gambar di atas dimana titik-titik pada scatterplot tidak membentuk pola tertentu dan menyebar keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastitas.

Tabel 4 hasil uji heterokreditas

Model	Sig.
1 (Constant)	,001
Sistem E- Filling	,585
Sistem E-Billing	,785
Pengetahuan Perpajakan	,021

Sumber : Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dua model yaitu Sistem E- Filling dan Sitem E-Billing memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ yang berarti model tidak terjadi heteroskedastitas, namun pada model pengetahuan perpajakan nilai signifikasinya $0,02 < 0,05$ yang berate model ini terjadi heteroskedastitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	16,726	3,340		5,007	,000		
Sistem E- Filling	,319	,166	,211	1,921	,058	,569	1,757
Sistem E-Billing	,174	,112	,183	1,554	,123	,496	2,017
Pengetahuan Perpajakan	,256	,100	,283	2,552	,012	,560	1,786

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear berganda di atas, maka persamaan regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 16,726 + 0,319X_1 + 0,174X_2 + 0,256X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat diartikan bahwa :

- a. Konstanta (a) = 16,726
Hal ini menyatakan bahwa jika variabel Sistem E- Filling (X1), Sistem E-Billing (X2) dan Pengetahuan perpajakan (X3) bernilai konstan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 16,726 (konstan)
- b. Penerapan Sistem E- Filling (X1) terhadap Y
Koefisien X1 bernilai positif sebesar 0,319 menyatakan bahwa setiap peningkatan penerapan sistem E- Filling sebesar satu satuan dan variabel independen lainnya konstan, maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik sebesar 0,319 satuan.
- c. Penerapan Sistem E-Billing (X2) terhadap Y
Koefisien X2 bernilai positif sebesar 0,174 menyatakan bahwa setiap peningkatan penerapan sistem E-Billing sebesar satu satuan dan variabel independen lainnya konstan, maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik sebesar 0,174 satuan.
- d. Pengetahuan perpajakan (X3) terhadap Y
Koefisien X3 bernilai positif sebesar 0,256 menyatakan bahwa setiap peningkatan pengetahuan perpajakan sebesar satu satuan dan variabel independen lainnya konstan, maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik sebesar 0,256 satuan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (T)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial (individu) antara variabel independen dengan variabel dependen. Dapat diterima jika t hitung > t tabel yang dimana t tabel dalam penelitian ini sebesar 1,660. Untuk tingkat signifikan agar hipotesis diterima harus < 0,10 maka terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, jika berkebalikan dengan syarat di atas maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 6 Hasil Uji Parsial (T)

Model	T	Sig.
1 (Constant)	5,007	,000
Sistem E- Filling	1,921	,058
Sistem E-Billing	1,554	,123
Pengetahuan Perpajakan	2,552	,012

Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa variabel independen yang terdiri dari penerapan sistem E-Filling (X1) diperoleh t hitung sebesar 1,921 > 1,660 dan tingkat signifikasinya 0,058 < 0,10 maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan dapat diartikan bahwa variabel independen Penerapan sistem E- Filling (X1) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Penerapan sistem E-Billing (X2) diperoleh t hitung sebesar 1,554 < 1,660 dan tingkat signifikasinya 0,123 > 0,10 maka dapat disimpulkan Ho diterima dan dapat diartikan bahwa variabel independen Pengaruh sistem E-Billing (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Pengetahuan perpajakan (X3) diperoleh t hitung sebesar 2,552 > 1,660 dan tingkat signifikasinya 0,012 < 0,10 maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan dapat diartikan bahwa variabel independen Pengetahuan perpajakan (X3) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Uji Simultan (F)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel independen dengan variabel dependen. Dapat diterima jika f hitung > f tabel yang dimana f tabel dalam penelitian ini sebesar 2,70. Untuk tingkat signifikan agar hipotesis diterima harus < 0,10 maka terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, jika berkebalikan dengan syarat di atas maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 7 Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	139,091	3	46,364	16,369	,000b
	Residual	271,909	96	2,832		
	Total	411,000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Sistem E- Filling, Sistem E-Billing

Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui f hitung sebesar 16,369 > 2,70 dan tingkat signifikasinya 0,000 < 0,10 maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu Penerapan sistem E- Filling (X1), Penerapan sistem E-Billing (X2) dan Pengetahuan perpajakan (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Analisis Determinasi

Tabel 8 Hasil Uji Analisis Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,582a	,338	,318	1,683	2,369

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Sistem E- Filling, Sistem E-Billing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Data primer diolah 2023

Berdasarkan hasil tabel 8 di atas, diketahui nilai R Square sebesar 0,338 atau 33,8 %. Artinya semua variabel independen memberikan sumbangsih dan mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 33,8 %. Sedangkan untuk sisanya ($100\% - 33,8\% = 66,2\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini. Seperti Sanksi Pajak, kualitas Pelayanan, kondisi keuangan,dll.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem E- Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa sistem E- Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara statistik dapat diketahui dari tabel hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,921 > 1,660 yang merupakan t tabel serta nilai signifikansi 0,058 < 0,10 , maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, artinya sistem E- Filling berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini berarti jika penerapan sistem E- Filling meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat pula. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elya Farfara et al. (2022) bahwa penerapan E- Filling berpengaruh positif dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara. Penelitian lain yang mendukung namun berbeda objek penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Astuti, Faisol and Suhardi, (2023) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela perlu adanya keadilan dan kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa sistem E-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat diketahui dari tabel hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $1,554 < 1,660$ yang merupakan t tabel serta nilai signifikansi $0,123 > 0,10$, maka dapat disimpulkan bahwa H₂ ditolak, artinya sistem E-Billing tidak berpengaruh dan tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak masih takut salah dan belum mengerti cara penggunaan sistem pembayaran online yang difasilitasi oleh kantor pajak yaitu E-Billing. Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meity Muhrani (2018), Nurchamid & Sutjahyani, (2018) dan Rusdi & Jayanto, (2020) bahwa penerapan E-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dikarenakan wajib pajak masih menganggap rumit sistem pembayaran pajak secara online sehingga wajib pajak masih melakukan secara manual.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat diketahui dari tabel hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $2,552 > 1,660$ yang merupakan t tabel serta nilai signifikansi $0,012 < 0,10$, maka dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini berarti jika pengetahuan perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat, begitu pula sebaliknya jika pengetahuan wajib pajak menurun maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menurun pula. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusmeilia Renia et al. (2019), Mulyati & Ismanto, (2021) dan Hantono & Sianturi, (2022) bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Secara Simultan Sistem E- Filling, E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil uji f menunjukkan bahwa nilai Fhitung = 16,369 dibandingkan dengan nilai Ftabel = 2,70 maka ternyata nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel dan nilai signifikansi $0,000 < 0,10$ maka Fhitung dan signifikansi berada pada daerah penolakan H₀. Ini berarti secara bersama-sama E- Filling (X₁), e-billing (X₂) dan pengetahuan perpajakan (X₃) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), secara bersama-sama (simultan). Hasil ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa bahwa E- Filling, e-billing dan Pengetahuan perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti bahwa semakin baik E- Filling, e-billing dan Pengetahuan perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Begitu pula sebaliknya, apabila E- Filling, e-billing dan Pengetahuan perpajakan buruk maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana & Prena (2019), Mulia, (2021), Pratama et al., (2019) dan Daeng, (2022) bahwa variabel independen yang terdiri dari sistem E- Filling (X₁), sistem E-Billing (X₂) dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel bebas yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka diperoleh simpulan yaitu E- Filling memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk. Dimana E- Filling memiliki koefisien t sebesar 1,921 dan signifikansi sebesar 0,058. E-Billing tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk. Dimana E-Billing memiliki koefisien t sebesar 1,554 dan signifikansi sebesar 0,123. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk. Dimana pengetahuan perpajakan memiliki koefisien t sebesar 2,552 dan signifikansi sebesar 0,012. E- Filling, E-Billing dan Pengetahuan perpajakan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk. Dimana E- Filling, E-Billing dan Pengetahuan perpajakan secara simultan memiliki nilai koefisien f sebesar 16,369 dan signifikansi sebesar 0,000.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-billing tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di kabupaten Nganjuk maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih

mensosialisasikan E-Billing dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi Instansi pemerintah khususnya DJP harus lebih aktif dalam mensosialisasikan penggunaan dari sistem online tersebut. Begitupula terkait pengetahuan perpajakan juga harus ditingkatkan apabila pengetahuan perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dimana variabel independen hanya memberikan kontribusi sebesar 33,8% angka ini menunjukkan bahwa model belum optimal. Maka perlu ada variabel lain yang digunakan untuk penelitian kedepannya seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan, dll. Dimana dengan adanya variabel lain dikemukakan dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih beragam.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] I. B. P. Pradnyana And G. Das Prena, "Pengaruh Penerapan Sistem E- Filling, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur," *Wacana Ekon. (Jurnal Ekon. Bisnis Dan Akuntansi)*, Vol. 18, No. 1, Pp. 56–65, Feb. 2019, Doi: 10.22225/We.18.1.993.56-65.
- [2] A. Elya Farfara, M. Amin, And Junaidi, "Pengaruh Penerapan E-Filling, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)," Vol. 11, No. 06, Pp. 12–22, 2022.
- [3] R. Kusmeilia Renia, Cahyaningsih, And Kurnia, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E- Filling Dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," Vol. 3, No. 3, Pp. 364–379, 2019.
- [4] M. Nurhamid And D. Sutjahyani, "Pengaruh Penerapan Sistem E- Filling, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari Muhammad," Vol. 3, No. 2, Pp. 41–54, 2018.
- [5] P. Astuti, Faisol, And Suhardi, "Membangun Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Peran Keadilan Pajak Melalui Kepercayaan Wajib Pajak," *Jae*, Vol. 8 No.2, Pp. 104–112, 2023, Doi: 10.29407/Jae.V8i2.20541.
- [6] P. Meity Muhrani, "Pengaruh E- Filling, E-Billing, Dane-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," 2018.
- [7] A. Rusdi And P. Y. Jayanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan Tahun 2019," Vol. 7, No. 1, Pp. 64–70, 2020.
- [8] Y. Mulyati And J. Ismanto, "Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak Dan Saksi Pajak Terhdap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud," Vol. 4, No. 2, Pp. 139–155, 2021.
- [9] Hantono And R. F. Sianturi, "Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Kota Medan," Vol. 6, Pp. 747–758, 2022.
- [10] A. Mulia, "Pengaruh Penerapan Sistem E- Filling Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berbentuk Cv Dan Koperasi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Makassar Barat," Vol. 4, No. 1, Pp. 324–340, 2021, Doi: 10.37531/Yume.Vxix.223.
- [11] I. Wayan Pratama, A. Yuesti, And I. M. Sudiartana, "Pengaruh Penerapan Sistem E- Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasipada Kpp Pratama Gianyar," Vol. 1, No. 4, Pp. 449–488, 2019.
- [12] R. R. Daeng, "Pengaruh Penggunaan E- Filling , E-Billing , E-Spt Dan E-Bupot Terhadap," Vol. 4, Pp. 12–17, 2022, Doi: 10.20885/Ncaf.Vol4.Art3.